

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

Jl. Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

web.kkp.tarakan.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Pelayanan Benerbitan Dan Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional Oleh Rumah Sakit/ Klinik

No. SK : HK.02.03/1/1157/2023

Persyaratan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

Jl. Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

web.kkp.tarakan.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Bekerjasama dan Pengendalian Penyakit / Balai Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta bermaterai Rp.10.000,-
Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

1. Asli Surat Permohonan sebagai Penyelenggara Kegiatan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta bermaterai Rp.10.000,-
2. Foto copy ijin Operasional Rumah Sakit / Klinik;
3. Foto copy Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit / Klinik;
4. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Rumah Sakit / Klinik
5. . Asli Surat Pernyataan Pimpinan Rumah Sakit / Klinik tentang keberadaan Dokter Pelaksana Vaksinator, bermaterai Rp.10.000,-;
6. Foto copy Sertifikat Vaccinology Training dokter vaksionologi yang diterbitkan PAPDI;
7. Foto copy Surat Ijin Praktek Dokter Vaksionologi yang masih berlaku;
8. Foto copy Surat Tanda Registrasi Dokter (STR) Vaksionologi yang masih berlaku;
9. Copy Formulir Pendaftaran Vaksinasi
10. Copy Formulir Riwayat Kesehatan dan Inform Consent
11. Copy Permohonan Buku International Certificate Vaccination (ICV)
12. Copy lembar konsultasi
13. Copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Vaksinasi Internasional
14. Copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Syok Anafilaktif
15. Copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
16. Asli Surat Pernyataan memiliki rantai dingin (Cold Chain) sesuai Permenkes Nomor 12 Tahun 2017, bermaterai Rp. 10.000,-
17. Foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengelolaan Cold Chain;
18. Foto copy Hasil Kalibrasi Cold Chain
19. Formulir Pencatatan Suhu Cold Chain harian
20. Asli Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah Vaksin sendiri / melalui pihak ketiga, bermaterai Rp. 10.000,-;
21. Copy surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah vaksin jika melalui pihak ketiga;
22. Asli Surat Pernyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet dalam pelaksanaan pelaporan penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV) melalui Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) Kemenkes RI (bermaterai Rp.10.000,-);
23. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Bulanan Penerbitan ICV;
24. Daftar tenaga administrasi pencatatan dan pelaporan penerbitan ICV (terlampir dengan foto copy ijazah / sertifikat / kompetensi);
25. Copy laporan 1 th sebelumnya jika pernah dapat ijin sebagai Rumah Sakit / Klinik pelaksana Vaksinasi Internasional;
26. Menjawab soal Pengetahuan Dasar Vaksinator

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

Jl. Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

web.kkp.tarakan.com



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

- Sistem, Mekanisme dan Prosedur**
1. Rumah Sakit/ Klinik yang mengajukan permohonan membuat akun pada layanan Parikesit:
<http://parikesit.kkpyogyakarta.com/register>
 2. Mengunggah persyaratan yang diperlukan secara lengkap pada Parikesit;
 3. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta melakukan verifikasi dan konfirmasi dokumen;
 4. Jika dokumen permohonan Rumah Sakit/ Klinik belum lengkap, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta memberikan umpan balik ke Rumah Sakit/ Klinik pemohon untuk melengkapi;
 5. Jika dokumen permohonan Rumah Sakit/ Klinik telah lengkap, petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta akan melakukan visitasi untuk verifikasi lapangan;
 6. Jika dokumen dan verifikasi lapangan Rumah Sakit/ Klinik telah lengkap dan memenuhi syarat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta menerbitkan surat Persetujuan Pelaksana Pelayanan Penerbitan dan Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Rumah Sakit/Klinik.

Waktu Penyelesaian

0

30 hari setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Surat Persetujuan Pelaksana Pelayanan Penerbitan Rp. 0,-

Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) Rp. 25.000,- per buku

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pelaksana Pelayanan Penerbitan dan Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional

Pengaduan Layanan



Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

JL.Mulawarman No.103 kel. Karang Anyar Pantai kec. Tarakan Barat

77111 (0551) 21334

web.kkp.tarakan.com

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai

Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tarakan

Telp. 0274-484259 / WA: 081-227-444-029

Email: kkpyogyakarta@kemkes.go.id

Website: www.kkpyogyakarta.com

Instagram: [kkp_yogyakarta](https://www.instagram.com/kkp_yogyakarta)

Facebook: Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta